

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia dianugerahi sebagai bangsa yang majemuk dimana terdiri atas keanekaragaman dari beragam sisi latar belakang suku, ras, agama, budaya, serta bahasa daerah yang berbeda. Karena keanekaragaman ini, maka lahirlah semboyan Bhinneka Tunggal Ika mempersatukan semua suku bangsa dan menghindarkan terjadinya perang antar suku karena merasa sama-sama warga negara Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berfungsi menciptakan toleransi dalam keberagaman Indonesia. Tetapi dibalik keberagaman Indonesia tetap ada konsekuensi dalam segala hal perbedaan, baik dalam cara pandang hidup ataupun interaksi antar individu. Indonesia mempunyai beberapa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Dalam hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang dimana memiliki arti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dalam menjalani kehidupan. Dalam interaksi sosial ini membuka kemungkinan terjalin sebuah hubungan berlanjut antar individu ke dalam jenjang perkawinan. Akan tetapi, dalam melaksanakan sebuah perkawinan itu tidak dapat dilakukan melalui cara yang sembarangan karena perkawinan bagi manusia mempunyai tata cara dan aturan yang sudah ditentukan oleh hukum, baik dalam Hukum Islam maupun hukum

positif. Karena keberagaman tersebut sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya. Dimana agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.<sup>1</sup>

Atas dasar itu, diperlukannya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram, dan rasa keadilan.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

“Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.”

Dari pembangunan nasional ini diperlukannya pembangunan hukum guna terlaksanakannya pembangunan nasional. Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan.

---

<sup>1</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam)*, Total Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 3-4.

Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan Peraturan PerUndang-Undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pembangunan materi hukum adalah tindakan atau kegiatan yang ditujukan untuk pembaruan Peraturan PerUndang-Undangan dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, serta penelitian dan pengembangan hukum.

Sementara itu, yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum adalah tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk memelihara dan mempertahankan tertib hukum. Pembangunan pelayanan hukum adalah tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk mendukung berjalannya penegakan hukum, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, serta meningkatnya pelayanan administrasi hukum.

Sudah marak diketahui bahwa pembangunan hukum setidaknya harus meliputi tiga subsistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Untuk dapat menentukan agenda pembangunan hukum, tentu harus

diidentifikasi terlebih dahulu persoalan yang ada pada setiap subsistem hukum. Substansi hukum adalah materi norma hukum, baik yang lahir dalam bentuk Peraturan PerUndang-Undangan maupun Putusan Pengadilan. Substansi hukum inilah yang akan dilaksanakan dan ditegakkan, sekaligus sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

Sebagai bagian dari suatu sistem, substansi hukum telah diatur berjenjang dan saling mengait sehingga diharapkan dapat mewujudkan cita-cita hukum dalam mencapai tujuan nasional. Konstitusi sebagai hukum tertinggi menjadi dasar substansi dan keberlakuan seluruh norma hukum yang berlaku. Sebagai suatu sistem norma yang berpuncak pada konstitusi, setiap Peraturan PerUndang-Undangan seharusnya saling berkesesuaian secara terarah. Hal inilah yang belum diwujudkan sehingga pembentukan norma hukum lebih banyak bersifat tambal sulam dan bersifat pragmatis. Akibatnya, tidak jarang dijumpai adanya Peraturan PerUndang-Undangan yang saling bertentangan dan tumpang-tindih.

Ali Mukti dan Ali Akbar menyampaikan “Kalau orang bertanya bagaimana cara membangun negara yang kuat, maka jawabannya ialah terdiri dari rumah tangga yang kuat. Negara yang adil terdiri dari rumah tangga yang adil. Dan negara yang makmur terdiri dari rumah tangga yang makmur. Jadi kalau ingin membangun negara sebaik-baiknya, maka keluarga (yang menjadi isi rumah tangga) harus bangun sebaik-baiknya. Tanpa membangun FFkeluarga mustahil akan tercapai pembangunan negara”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Bismar Siregar, *Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-hak Anak: Suatu Tinjauan Dalam Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 9

Keluarga terjadi karena adanya ikatan suci perkawinan. Keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut hidup. Ahmadi mengemukakan bahwa, keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, keluarga sudah tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak.<sup>3</sup> Maka dari itu, diperlukannya pola asuh orang tua yang selaras baik dalam pendidikan *formal*, pendidikan *non-formal*, dan juga pendidikan agama.

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja, tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu satu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Hal diatas sesuai dengan rumusan yang terkandung di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-

---

<sup>3</sup> Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*, Jurnal Sosietas, Vol. 5 No 2, hlm. 1.

<sup>4</sup> Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm.21

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya penulis singkat Undang-Undang Perkawinan

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan secara relatif dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti bahwa Undang-Undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Sebagai contoh, persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu . Dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang sama antara pasangan tersebut. Kemudian diperjelas dengan Pasal 8 huruf f UU tersebut bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.”

Tidak hanya itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2022 menjelaskan bahwa Majelis Hakim menolak Judicial Review Pasal 2 Ayat (1).

---

<sup>5</sup> R Tama Rusli, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986, hlm. 11.

Perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia tidak dapat dilaksanakan. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam pun secara tegas menyebutkan “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Jika dilihat, pernikahan beda agama tidak dapat dibenarkan lantaran melanggar hukum negara dan hukum agama.

Terlebih semakin maraknya *trend* perkawinan beda agama ini dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/PDT/1986 yang mana dijadikan sebagai landasan oleh Para Hakim Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama ini. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/PDT/1986 ini juga menjadi sebuah landasan Para Yayasan ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang membantu para pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Jika dianalisis kembali, Mahkamah Agung Nomor 1400/K/PDT/1986 sebetulnya bukan mendukung perkawinan beda agama, tetapi memperbolehkan perkawinan beda agama jika salah satu pasangannya menundukan kepada salah satu agama pasangannya, yang dimana perkawinan ini dilakukan hanya dengan satu agama dan bukan melalui perkawinan secara islam jika salah satu pasangan tersebut beragama islam.

Dalam kesalah pahaman ini dapat dilihat antara lain dari adanya kasus yang cukup terkenal yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/PDT/1986 dimana perkawinan beda agama pasangan Andi Vonny Gani P dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan. Kasus perkawinan pasangan Andi Vonny Gani P dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan berawal dari pasangan Andi Vonny Gani P yang memeluk agama Islam dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan yang memeluk

agama Kristen. Pasangan ini medatangi KUA Tanah Abang Jakarta untuk mengajukan permohonan agar perkawinan mereka dapat dilangsungkan menurut agama Islam. Namun, KUA Tanah Abang Jakarta menolak permohonan tersebut karena terdapat perbedaan agama antara pasangan ini. Karena permohonan ditolak, pasangan ini kemudian menghadap ke Kantor Catatan Sipil. Akan tetapi, Kantor Catatan Sipil menolak untuk melangsungkan catatan perkawinan pasangan ini dan menyarankan untuk melakukan mencari keadilan di Pengadilan Negeri. Pada putusan tingkat pertama, permohonan untuk melangsungkan perkawinan beda agama ini ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri. Para pihak pemohon akhirnya melakukan kasasi, ternyata permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri.

Hal inilah yang akhirnya melahirkan kesalah pahaman dalam pengertian Putusan yang menjadi landasan Hakim Pengadilan Negeri untuk mengabulkan setiap permohonan perkawinan beda agama. Dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No.1400/K/Pdt/1986. Dalam putusan ini, salah satu amar putusannya yaitu :

“Mahkamah Agung memerintahkan agar Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Gani P dengan Petrus Hendrik Nelwan, karena perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan halangan perkawinan”.

Hasil dari Putusan Mahkamah Agung sendiri adalah berupa yurisprudensi.

Tidak jarang pula suatu yurisprudensi itu terjadi sengketa dengan hukum yang diatur didalam suatu PerUndang-Undangan. Seperti didalam ketentuan Pasal 40 KHI yang melarang perkawinan beda agama, tetapi Putusan Mahkamah Agung



No.1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 membolehkan perkawinan beda agama. Meskipun Kompilasi Hukum Islam bukan bertaraf Undang-Undang tetapi dari segi teknis dan formil dia dapat digolongkan *Statute Law*, karena secara teknis Kompilasi Hukum Islam dikodifikasi dan secara formil dikukuhkan oleh Inpres No. 1 Tahun 1991.<sup>6</sup>

Karena Putusan Mahkamah Agung No.1400/K/Pdt/1986 inilah menjadi dasar hukum Para Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon Andi Vonny Gani P dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan untuk melangsungkan perkawinan beda agama seperti halnya terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1106/Pdt.P/2022/PNBdg.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1106/Pdt.P/2022/PNBdg yang dimana mengabulkan permohonan Karolus Elwinman Lature yang beragama Katolik dengan Widya Marthauli Handayani yang beragama islam yang dimana pasangan tersebut bersepakat untuk melangsungkan perkawinan dengan saling menghargai keyakinan agama masing-masing yang dimana Widya Marthauli Handayani bersedia untuk melaksanakan perkawinan dengan menggunakan tata cara keagamaan Karolus Elwinman Lature yaitu secara Katolik.

Pada tanggal 25 September 2022 Pasangan Karolus Elwinman Lature dengan Widya Marthauli Handayani telah melangsungkan perkawinan secara Katolik di Gereja Santa Melania Bandung dan mendapatkan Surat Kawin dari Gereja Santa

---

<sup>6</sup> M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm. 36.

Melania Bandung yang dimana menjelaskan bahwa telah terjadi perkawinan antara Karolus Elwinman Lature dengan Widya Marthauli Handayani.

Dilanjutkan pada tanggal 4 Oktober 2022 Para Pemohon mencoba mendaftarkan perkawinan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tetapi ditolak dan harus mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Bandung. Setelah itu, para pemohon akhirnya mendapatkan persetujuan hakim yang dimana menurut Mahkamah Agung Nomor 1400/K/PDT/1986 keyakinan bukanlah suatu halangan untuk melangsungkan perkawinan dan perkawinan dilakukan dengan cara menundukan kepada agama pasangannya.

Tidak hanya Para Hakim saja, tetapi Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan juga memfasilitasi masyarakat yang memiliki permasalahan ingin menikah tetapi beda agama. Diperkuat pula oleh Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri No.47.2/3315/DUKCAPIL dan surat jawaban dari Mahkamah Agung No.231/PAN/HK.05/1/2019.

Terlaksananya perkawinan beda agama ini sangatlah bertentangan dengan hukum positif yang ada, dimana dengan tegasnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan penolakannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang dimana berisikan bahwa :

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum”.

Wawancara pribadi penulis dengan Ibu Sri Senaningsih, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Mei 2023, pukul 10.00 WIB

dimana hakim sendiripun menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapatkan restu dari kedua orangtua Para Pemohon masing-masing.


Wawancara pribadi penulis dengan Bapak Achmad Nurcholish selaku Ketua Umum Yayasan Harmoni Mitra Madania pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 10.00 WIB dimana Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan memfasilitasi para pasangan beda agama untuk mendiskusikan bagaimana perkawinan beda agama ini. Berdasarkan landasan bahwa setiap pasangan memiliki hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang beda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam wawancara, dikemukakan bahwa banyak upaya untuk melangsungkan pengesahan perkawinan beda agama yang dimana salah satunya itu dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat dicatatkan oleh Pencatatan Sipil. Salah satu contohnya terdapat sepasang klien Yayasan Harmoni Mitra Madania bernama Febriani yang beragama Katholik dengan Tezar Mega Nugroho yang beragama Islam. Pasangan ini mengajukannya permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar perkawinan ini dapat dicatatkan oleh Pencatatan Sipil dengan berlandaskan telah terjadinya perkawinan beda agama

yang telah dilangsungkan di Gereja St. Paulus Kota Depok. Para Hakim akhirnya memberikan izin agar perkawinan tersebut dikabulkan dimana terdapat dalam Putusan Nomor 472/Pdt.P/2022/PN JKT.Sel.

Semenjak berdirinya Yayasan Harmoni Mitra Madania di tahun 2012 hingga pada saat ini Juni 2023, terdapat 1641 (seribu enam ratus empat puluh satu) pasangan beda agama yang telah melangsungkan perkawinan beda agama ini. Dalam 5 (lima) tahun kebelakang ini, grafik dalam permintaan para pasangan beda agama untuk melakukan perkawinan beda agama ini semakin tahunnya semakin naik, terlebih dalam 2022 dimana puncak tertinggi terjadinya pernikahan beda agama dikarenakan *trend* di media sosial, berikut grafik pernikahan beda agama Yayasan Harmoni Mitra Madania :

Tabel 1 : Jumlah Pasangan yang Menikah Beda Agama di Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan tahun 2018-Juni 2023.



Sumber : Hasil wawancara pribadi penulis dengan Bapak Achmad Nurcholish selaku Ketua Umum Yayasan Harmoni Mitra Madania pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.

Dalam grafik diatas, dijelaskan bahwa ditahun 2018 terdapat 126 (serratus duapuluh enam) pasangan, ditahun 2019 terdapat 139 (serratus tiga puluh Sembilan) pasangan, ditahun 2020 terdapat 147 (serratus empat puluh tujuh) pasangan, ditahun 2021 terdapat 169 (serratus enampuluh Sembilan) pasangan, ditahun 2022 terdapat 177 (serratus tujuh puluh tujuh) pasangan, dan ditahun 2023 pada bulan Januari hingga Juni terdapat 75 (tujuh puluh lima) pasangan.

Perkawinan beda agama yang dimaksud disini merupakan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim ataupun sebaliknya laki-laki non-muslim dengan perempuan muslim. Setiap agama memerintahkan perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang memiliki agamanya serupa. Pada dasarnya, karena agama merupakan suatu tihang pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, dengan memiliki tihang pondasi agama yang kuat diharapkan kehidupan rumah tangga pun menjadi kuat sehingga tidak akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan. Sedangkan seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon beda agama.

Dalam Agama Islam tertera larangan perkawinan antara seorang muslim dengan orang yang tidak menganut agama Islam yang tertera dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 :

والتنكحوا المشركت حتى يؤمن والممة مؤمنة خير من مشركت ولو اعجبتم

“Janganlah kamu (laki-laki muslim) menikahi wanita musyrik, kecuali setelah mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”

Dalam hukum Kristen Katolik perkawinan merupakan hidup antara pria dan wanita atas ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari kebudayaan yang tidak dapat di tarik kembali. Jadi, perkawinan menurut Kristen Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih.<sup>7</sup>

Dalam hukum Agama Kristen Protestan mengajarkan kepada umatnya mencari pasangan hidup yang seagama. Menyadari adanya kehidupan bersama umat lain, maka gereja tidak melarang penganutnya melangsungkan perkawinan dengan orang-orang yang bukan seagama Kristen. Perkawinan beda agama dapat dilangsungkan di gereja menurut hukum gereja Kristen apabila pihak yang bukan beragama Kristen menyatakan tidak keberatan seara tertulis. Gereja Kristen Indonesia telah mengatur perkawinan beda agama yang bersifat rinci, dengan kesediaan pihak bukan Kristen untuk menikah di gereja dan anak-anaknya dididik secara kristen.<sup>8</sup>

Dalam hukum Agama Hindu, suatu perkawinan dapat disahkan apabila mempelai itu telah menganut agama yang sama, yaitu agama Hindu. Perkawinan

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 11-12

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 8.

dengan penganut agama lain dilarang dalam agama Hindu. Menurut hukum Hindu suatu perkawinan hanya sah jika dilaksanakan upacara suci oleh Pedende dan Pendende hanya mau melaksanakan upacara perkawinan kalau kedua calon pengantin beragama Hindu.<sup>9</sup>

Agama Budha sebagai agama yang menekankan ajarannya pada amalan moral dengan menitikbertakan pada kesempurnaan diri manusia tidak memiliki pengaturan khusus mengenai perkawinan beda agama. Agama Budha tidak membatasi umatnya untuk kawin dengan penganut agama lain menurut hukum yang berlaku. Dalam praktek penganut agama Budha mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di daerah setempat.<sup>10</sup>

Kenyataannya dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan antar agama masih saja dapat terjadi. Hal ini disebabkan peraturan PerUndang-Undangan tentang perkawinan memberikan peluang, karena dalam peraturan tersebut dapat memberikan beberapa penafsiran. Tidak berarti pula bahwa Undang-Undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Sebagai contoh, persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah perkawinan beda agama.<sup>11</sup>

Jika dianalisis akibat dari perkawinan beda agama ini akan menimbulkan keraguan dan permasalahan dari berbagai aspek kehidupan umumnya masyarakat

---

<sup>9</sup> Ichiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negeri Republik Indonesia Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI*, Badan, Jakarta, 2003, hlm. 132-133.

<sup>10</sup> Ichiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negeri Republik Indonesia Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI*, Badan, Jakarta, 2003, hlm. 13.

<sup>11</sup> R Tama Rusli, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986, hlm. 11.

beranggapan bahwa perkawinan beda agama ini dilarang menurut norma hukum agama. Tetapi jika dilihat dari ranah budaya masyarakat, masyarakat terlihat cenderung longgar menyikapi fenomena perkawinan beda agama. Mayoritas masyarakat tidak menghendaki perkawinan beda agama. Namun, masyarakat menganggap fenomena perkawinan beda agama ini sebagai sesuatu yang wajar.<sup>12</sup>

Ketika perkawinan beda agama menjadi sesuatu yang wajar, maka penyeludupan hukum menjadi alternatif agar terjadinya perkawinan, akibat tidak tegasnya peraturan yang ada.<sup>13</sup> Guru Besar Hukum Perdata UI Wahyono Darmabrata dalam artikelnya, menjabarkan 4 (empat) cara populer pasangan beda agama melangsungkan perkawinan, di antaranya sebagai berikut:<sup>14</sup>

#### 1. Meminta penetapan pengadilan

Meminta penetapan pengadilan ini cara yang paling jarang digunakan karena prosedur pengajuan ke Pengadilan Negeri itu sering dianggap sebagai pekerjaan rumit dan bertele-tele.

#### 2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama

Pasangan menikah dengan dua cara, pagi sesuai agama pria, siangya sesuai agama wanita. Dari cara ini, pasti akan timbul pertanyaan, perkawinan mana kah yang sah? Yang mana yang akan didaftarkan ke negara? Karena

---

<sup>12</sup> Sri Wahyuni, *Nikah beda agama kenapa keluar negeri*, PT. Pustaka Alfabet, Jakarta, 2016, hlm. 361.

<sup>13</sup> Achmad Nurcholish, Ketua Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan, Wawancara pribadi, via Google Meeting, 18 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.

<sup>14</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet 2, Jakarta, 2004, hlm. 6.



pasti hanya satu yang akan didaftarkan. Yang manapun yang didaftarkan akan memberikan informasi agama yang berbeda pada salah satu mempelai, yaitu informasi antara agama yang dianut dan yang didaftarkan.

### 3. Penundukkan sementara pada salah satu hak agama

Cara penundukkan diri pada salah satu hukum agama mempelai mungkin lebih sering digunakan dalam perkawinan beda agama. Dalam penundukan pada agama pasangan, suami atau isteri dapat kembali lagi kepada agamanya semula. Jika perihal suami/isteri “kembali ke agama semula” menyebabkan berbedanya keterangan agama dalam KTP dan dalam akta perkawinan, hal tersebut tidak apa-apa. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan pelaksanaannya, tidak ada larangan keterangan agama dalam KTP beda dengan akta perkawinan.

### 4. Menikah di luar negeri

Jika pasangan beda agama menikah di luar negeri, setelah kembali ke Indonesia, paling lambat 1 tahun surat bukti perkawinan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.

Cara-cara perkawinan pasangan beda agama tersebut dianggap sebagai penyelundupan hukum. Maka dari itu, dari permasalahan di atas yang dapat penulis analisis yaitu menganalisis kesahannya perkawinan beda agama yang dimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang dimana sudah jelas dengan adanya peraturan ini melarang perkawinan beda agama terjadi. Dengan

alasan apapun Hakim tidak dapat mengabulkan perkawinan beda agama dan mengesampingkan Peraturan-Peraturan lain yang mengaturnya. Karena, hakim merupakan pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat sebagai penegak hukum dan keadilan. Ketika menegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam memutuskan perkara, hakim harus mempunyai moralitas dan tanggung jawab yang tinggi berdasarkan prinsip kebebasan.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“PELAKSANAAN PERKAWINAN DI YAYASAN HARMONI MITRA MADANIA JAKARTA SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan di Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan?
2. Apakah yang dijadikan kendala dalam pelaksanaan pengesahan perkawinan di Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan?

3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala perkawinan di Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan sketsa tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan fokus kajian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan di Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengesahan perkawinan di Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan?
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala perkawinan di Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini berguna sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu hukum pada

umumnya dan khususnya hukum perdata yang mengatur tentang kesahannya perkawinan beda agama sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut. Serta sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama.

- b. Dapat memberikan sumber kepustakaan yang lebih tentang analisis putusan Pengadilan Negeri menegani permohonan izin perkawinan beda agama bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunang Gunung Djati.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah dasar ilmu pengetahuan mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri mengenai perkawinan beda agama yang ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan. Berguna bagi setiap lapisan masyarakat untuk mengetahui kesahannya perkawinan beda agama dan diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat guna lebih memahami hukum kewarganegaraan dan kesahannya perkawinan yang bermanfaat untuk memecahkan masalah yang bersangkutan dengan perkawinan beda agama.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk kedepannya dalam pembuatan sebuah produk hukum yang terkait dengan kepastian hukum dan juga sebagai pedoman dalam melaksanakan izin penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan

Negeri. Sebagai bahan pertimbangan lebih dalam mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan beda agama.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Sapto Haryoko mendefinisikan kerangka berpikir merupakan sebuah penelitian yang akan meneliti dua variabel atau lebih. Sehingga, kerangka berpikir berisi daftar variabel yang menjadi topik ataupun unsur tertentu yang berhubungan dengan kegiatan penelitian dan penulisan. Variabel-variabel ini dicatat, lalu dibandingkan, dan dijelaskan di dalam tulisan. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat nilai-nilai menjadi jelas oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofi yang tertinggi.<sup>15</sup>

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya fenomena dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Masalah perkawinan beda agama ini melandaskan keyakinan dan juga kepastian hukum. Akibat kondisi ini banyaknya masyarakat yang mengenyampingkan hukum agama dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan Peraturan tertinggi sebagai dasar Negara.

Dimana pada dasarnya jika dilihat permasalahan perkawinan beda agama ini, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki Pasal-Pasal yang mengaturnya yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (1) dan (2) :

“(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

---

<sup>15</sup> Saptijpto Rahajo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 254.

Tentunya terdapat pula tujuan hukum dimana untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum. Rudolf Von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan.<sup>16</sup>

Kepastian Hukum merupakan asas penting dalam sebuah tindakan hukum dan penegakan hukum. Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan PerUndang-Undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui bahwa kepastian hukum peraturan PerUndang-Undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis saja. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat pengaturan norma hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi, kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sebagai sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Seperti halnya pengesahan perkawinan beda agama yang sering terjadi, dimana Putusan Mahkamah Agung No.1400/K/Pdt/1986 yang menjelaskan “Mahkamah Agung memerintahkan agar Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Gani P dengan Petrus Hendrik Nelwan, karena perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan halangan

---

<sup>16</sup> Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, hlm. 11.

perkawinan” selalu dijadikan alasan yang kuat untuk Para Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Para Pemohon dan juga mendorong Yayasan Harmoni Mitra Madania memfasilitasi perkawinan beda agama ini dengan mengenyampingkan Peraturan-Peraturan yang mengaturnya.

Akibatnya, kepastian hukum dalam Peraturan Perkawinan ini menjadi tidak jelas, dikarenakan adanya ketidakselarasan antara Peraturan yang satu dengan Peraturan yang lainnya. Jika kepastian hukum ini terus berlanjut ketidakjelasan, maka akan menyebabkan tumpeng tindihnya Peraturan yang mengaturnya.

Berikut Peraturan-Peraturan yang mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, yaitu Putusan Mahkamah Agung No.1400/K/Pdt/1986 :

“Bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang untuk melakukan perkawinan”.

Sedangkan Peraturan yang satu suara dan seragam dalam melarang terjadinya perkawinan beda agama adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) disebutkan :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 Ayat (1) dan (2) disebutkan :

“Bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang”.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 disebutkan :

“Majelis Hakim menolak Judicial Review Pasal 2 ayat (1) . Perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia tidak dapat dilaksanakan”.

4. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

“Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat yang beda agama.

Jika perkawinan beda agama ini terus berlanjut maka akan memberikan akibat hukum yang akan memberikan efek rumit dalam menjalankan rumah tangga. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menjelaskan bahwa keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk dalam perkawinan yang sah. Dalam kehidupan berumah tangga, akan timbul kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan memberikan pendidikan karakter sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Seperti berikut perbandingan angka dalam berbagai kota yang ada di Indonesia.

Tabel 2 : Perbandingan Perkawinan Beda Agama Sepanjang 2018-2022





Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung | Infografis : Luthfy Syahban

Dalam keluarga pun, anak memiliki Peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak demi kelangsungan hidup anak tersebut yang dimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Jika dalam keluarga yang pasangannya berbeda agama lalu suami atau istri meninggal dunia, maka diatur pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974, apabila terjadi sengketa waris, maka hukum waris yang digunakan adalah hukum pewaris. Terdapat juga dalam Pasal 171 C Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

## F. Tinjauan Pustaka

### a. Penelitian terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis memasukan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan agar penelitian semakin jelas arahnya. Tentunya penulis perlu mengungkap beberapa hasil penelitian terdahulu yang muatannya relevan dengan penelitian penulis. Berikut beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu :

1. Lisda Yusriani, Legalitas perkawinan beda agama yang dilangsungkan di indonesia dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pada tahun 2018, skripsi yang ditulis bertujuan untuk memahami pengaturan dan akibat hukum dari perkawinan beda agama dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Teori yang digunakan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan beberapa teori tentang perkawinan beda agama yaitu, teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa perkawinan beda agama

merupakan perkawinan yang tidak dikehendaki atau ditutup peluangnya, dikarenakan adanya larangan-larangan yang bersumber dari masing-masing agamanya. Hal ini, menyebabkan setiap pengaturan terhadap perkawinan beda agama tidak mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang Perkawinan nasional. Tidak diaturnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan, telah menimbulkan kekosongan hukum dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap perkawinan beda agama itu sendiri. Perkawinan beda agama dapat dicatatkan oleh lembaga pencatatan perkawinan dengan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini hanya terfokus kepada kesahan perkawinan beda agama ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung No.1400/K/Pdt/1986.

2. Etty Puspa Rahayu, Perkawinan beda agama perbandingan syarat sahnya perkawinan antara Indonesia dengan Singapura, pada tahun 2010, Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk memahami perbandingan syarat sahnya perkawinan dan bagaimana berjalannya perkawinan di dua negara yaitu, Indonesia dan Singapura. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang memberikan gambaran umum tentang suatu gejala dan bertujuan mengklasifikasi permasalahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara umum syarat sahnya perkawinan di Indonesia dan Singapur hampir sama,

---

<sup>17</sup> Lisda Yusriani, *Legalitas perkawinan beda agama yang dilangsungkan di indonesia dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan*, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2018.

hanya terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan yang terlihat antara lain yaitu, dalam memenuhi syarat sahnya seorang wanita Muslim yang hendak melakukan perkawinan beda agama antara di Indonesia dan di Singapura. Wanita Muslim yang hendak melakukan perkawinan beda agama di Indonesia masih dapat dicegah dengan persyaratan mendapatkan izin dari orang tua, sedangkan di Singapura Women's Charter tidak mensyaratkan izin dari orang tua untuk menikah beda agama.<sup>18</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini menjelaskan perbandingan syarat sahnya perkawinan beda agama antara dua negara yaitu, Indonesia dengan Singapura. Sedangkan penelitian penulis hanya memaparkan mengenai kesahannya dalam negara Indonesia saja.

3. Gilang Gimnastiar, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL Tentang Perkawinan Beda Agama Dihubungkan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada tahun 2023. Penelitian ini ditulis dengan tujuan agar memberikan wawasan lebih tentang akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengesahkan perkawinan beda agama dan pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PPU-XX/2022 perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan penelitian

---

<sup>18</sup> Etty Puspa Rahayu, *Perkawinan beda agama perbandingan syarat sahnya perkawinan antara Indonesia dengan Singapura*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.

penulis, fokus kepada Putusan Mahkamah Agung sebagai penetapan pengadilan dalam menghadapi kasus perkawinan beda agama.<sup>19</sup>

Tabel 3 : Perbandingan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian Penulis

| NO. | PENELITIAN   | HASIL PENELITIAN   | PERSAMAAN  | PERBEDAAN  |
|-----|--|--|--|--|
| 1.  | Lisda Yusriani,<br>2018<br>Legalitas<br>perkawinan beda<br>agama yang<br>dilaksanakan di<br>Indonesia<br>dihubungkan<br>dengan pasal 2<br>undang-undang<br>nomor 1 tahun<br>1974 tentang<br>perkawinan juncto<br>pasal 35 huruf (a)<br>undang-undang<br>nomor 23 tahun | Akibat hukum yang<br>ditimbulkan dari<br>perkawinan beda<br>agama dilihat dari<br>kedua undang-undang<br>tersebut adalah,<br>pertama mengenai<br>status<br>perkawinan beda<br>agama apabila<br>perkawinan tersebut<br>mendapat<br>pengesahan dari<br>agama yang<br>bersangkutan dan<br>sudah dicatatkan pada | Menggunakan<br>teori kepastian<br>hukum dan<br>memakai bahan<br>hukum yang<br>sama yaitu,<br>Undang-<br>Undang Nomor<br>1 tahun 1974<br>tentang<br>Perkawinan dan<br>Undang-<br>Undang Nomor<br>23 tahun 2006<br>diperbarui<br>menjadi | Penelitian ini<br>hanya<br>menganalisis<br>perkawinan<br>berbeda agama<br>melalui Undang-<br>Undang<br>Perkawinan dan<br>Administrasi<br>Kependudukan. |

<sup>19</sup> Gilang Gimnastiar, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL Tentang Perkawinan Beda Agama Dihubungkan dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2023.

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  | <p>2006 tentang administrasi kependudukan.</p> | <p>Kantor Catatan Sipil sehingga memperoleh akta perkawinan, maka secara hukum perkawinan tersebut diakui sebagai perkawinan yang sah.</p> <p>Jika perkawinan tersebut tidak diresmikan oleh agamanya, maka penetapan yang diberikan oleh pengadilan tetap dinilai tidak sah menurut agamanya, dalam arti perkawinan yang terjadi hanya diakui oleh negara bahwa perkawinan benar-benar terjadi. Kedua,</p> | <p>Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.</p> |  |
|--|--|---|---|--|

|    |                         |   |   |   |
|----|-------------------------|---|---|---|
|    |                         | <p>mengenai hubungan keperdataan mencakup hak waris, nafkah dan perwalian, bagi perkawinan beda agama yang mendapat penetapan dari pengadilan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, maka secara hukum perkawinan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat keperdataan secara sah.</p> |   |   |
| 2. | Etty Puspa Rahayu, 2010 | <p>Syarat perkawinan di Indonesia dan Singapura hampir sama, hanya saja</p>   | <p>sahnya di dan hampir hanya saja</p> <p>Meneliti mengenai upaya bagaimana perkawinan beda agama</p> | <p>Lebih memfokuskan penelitian mengenai bagaimana bisa</p> |

|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
|    |   | memiliki perbedaan yang dimana wanita muslim yang hendak menikah beda agama di Indonesia masih dapat dicegah dengan persyaratan mendapat izin dari orang tua, sementara di Singapura Women's Charter tidak mensyaratkan izin dari orang tua untuk menikah beda agama. | agar bisa terselenggara.   | terlaksanakannya perkawinan beda agama di Singapura dan mendapatkan izin untuk mencatatkan perkawinannya ke Dukcapil setempat. |
| 3. | Gilang Gimnastiar, 2023<br>Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL Tentang Perkawinan Beda | Perkawinan beda agama tidak sesuai dengan Hukum Positif yang berlaku, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 menolak terjadinya Perkawinan beda agama,   | Menganalisis alasan Hakim mengapa mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama dan tidak sesuai dengan hukum | Fokus kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan analisis Putusan Pengadilan Negeri. Tidak                    |



|  |   |   |                          |  |
|--|---|---|--------------------------|--|
|  | Agama<br>Dihubungkan<br>dengan Pasal 2<br>Ayat (1) Undang-<br>Undang Nomor 1<br>Tahun 1974<br>Tentang<br>Perkawinan | tetapi Para Hakim<br>tetap mengizinkan<br>perkawinan beda<br>agama. | positif yang<br>berlaku. | melakukan studi<br>kasus di Yayasan<br>yang<br>memfasilitasi<br>perkawinan beda<br>agama |
|--|---|---|--------------------------|--|

### G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang diambil oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

#### 1. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini metodologi penelitiannya menggunakan Deskriptif-Analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 19.

Deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian<sup>21</sup>. Ciri-ciri penelitian yang menggunakan tipe deskriptif analitis sebagaimana dikemukakan Winarno Surachmad adalah sebagai berikut<sup>22</sup> :

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah yang aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa.

Hasil penelitian ini akan benar-benar menjadi suatu deskripsi dari fenomena yang ada disertai dengan tambahan ilmiah mengenai fenomena tersebut. Penelitian deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini karena peneliti ingin memberikan gambaran mengenai persoalan Perkawinan Beda Agama untuk mencapai kepastian hukum ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>23</sup> Dimana metode

---

<sup>21</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 14.

<sup>22</sup> Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research : Pengertian Metodolgi Ilmiah*, CV Tarsito, Bandung, 1973, hlm. 39.

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

penelitian ini dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Melalui metode yuridis-empiris penulis berusaha memaparkan secara jelas berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>26</sup> Berdasarkan metode tersebut, peneliti harus melakukan pengkajian secara logis terhadap ketentuan hukum yang dapat dianggap relevan dengan pelaksanaan perkawinan di Indonesia, khususnya dalam perkawinan beda agama.

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm. 134.

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 15.

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan Peraturan-Peraturan yang berlaku yang kemudia dikaitkan dengan teori hukum perdata yang berhubungan dengan Undang-Undang Perkawinan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

##### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang bersangkutan maupun dengan informan yang berasal dari Hakim Pengadilan Negeri yang menangani permasalahan perkawinan dari pasangan beda agama.

##### 2) Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum atau informasi kepustakaan (library research) yang memberikan penjelasan terhadap data primer, berupa Undang-Undang, literatur, dokumen-dokumen, catatan, arsip, makalah-makalah dan pendapat para ahli terkait dengan permasalahan yang dibahas.

##### 3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi

dengan topik penelitian, media internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, untuk memecahkan masalah atau isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan PerUndang-Undangan yang diurut berdasarkan hierarki<sup>27</sup> seperti Peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan terhadap perkawinan beda agama :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014.

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/PDT/1987
- 6) Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas bukubuku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai berikut :

- a) Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bandung
- b) Hasil wawancara dengan Ketua Umum Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan
- c) Buku-buku terkait dengan Hukum Perkawinan
- d) Buku-buku terkait dengan Perkawinan Beda Agama
- e) Buku-buku terkait dengan Penelitian Hukum
- f) Buku-buku terkait dengan Implementasi Kebijakan
- g) Buku-buku terkait dengan Dasar Hukum

---

<sup>28</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 295.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menurut Muhamad Nazir adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.<sup>29</sup> Sedangkan, menurut Danial Endang AR. Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut digunakan sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti yang banyak dilakukan oleh para ahli sejarah, sastra dan bahasa.<sup>30</sup>

#### b. Studi Lapangan

##### 1) Observasi

---

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, hlm. 9.

<sup>30</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 111.

Menurut Djam'an Satori, observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.<sup>31</sup>

Teknik ini sangat penting untuk penulis mengetahui pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perkawinan di Indonesia ini terkait munculnya permasalahan pernikahan beda agama yang semakin hari semakin meningkat. Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi untuk memfokuskan situasi yang dianalisis yang mana observasi tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Yayasan Harmoni Mitra Madania.

## 2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dalam keadaan saling berhadapan atau melalui telepon. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Hakim Pengadilan Negeri

---

<sup>31</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 105.



Bandung dan Ketua Umum Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan.

Maka dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan metode paradigm naturalistic secara langsung dengan melakukan Tanya jawab secara cermat dan mendalam bersama Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan Ketua Umum Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan.

#### c. Studi Dokumentasi

Menurut Herdiyansyah studi dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau peneliti sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (*library Research*). Data dilengkapi dengan data primer dari hasil analisis berbagai Peraturan PerUndang-Undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Islam dan data sekunder dari referensi-referensi (buku, artikel ilmiah, jurnal, media cetak, dll).

#### 5. Metode Analisis Data

Langkah-Langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif,

yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan Peraturan PerUndang-Undangan yang diperoleh dari data-data yang ada, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan untuk penelitian. Untuk itu, penulis melakukan penelitian di :

##### a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 2) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung

##### b. Penelitian Lapangan

- 1) Pengadilan Negeri Bandung
- 2) Yayasan Harmoni Mitra Madania Jakarta Selatan
- 3) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan